



PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PONTIANAK

NOMOR 39 /DISDIKBUD/2021

TENTANG

PENETAPAN ALAMAT LAMAN, NAMA KANAL MEDIA *STREAMING*
DAN NAMA MEDIA SOSIAL SERTA TIM PENGELOLA
WEBSITE, MEDIA *STREAMING* DAN MEDIA SOSIAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi *e-Government*, optimalisasi layanan publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, perlu menetapkan suatu Alamat Laman, Nama Kanal Media *Streaming* dan Akun Media Sosial yang menjadi media informasi bagi masyarakat;
 - b. bahwa penyediaan Alamat Laman, Nama Kanal Media *Streaming* dan Akun Media Sosial ini ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkannya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN ALAMAT LAMAN, NAMA KANAL MEDIA *STREAMING* DAN NAMA MEDIA SOSIAL SERTA TIM PENGELOLA *WEBSITE*, *MEDIA STREAMING* DAN MEDIA SOSIAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK
- KESATU : Alamat Laman, Nama Kanal Media *Streaming* dan Akun Media Sosial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak adalah sebagai berikut:
- Website : <http://dindik.pontianakkota.go.id/>
 - Email : dindik@dindikptk.net
 - Kanal YouTube : Disdikbud Kota Pontianak
 - Instagram : @disdikbudkotapontianak
 - Twitter : @KotaDisdikbud
 - Facebook : Disdikbud Kota Pontianak
- KEDUA : Membentuk Tim Pengelola *Website*, Kanal Media *Streaming*, dan Sosial Media sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat di terbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 15 Januari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK



H. SYAHDAN, M.Pd.I

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19670603 198807 1 002

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
Tanggal : 15 Januari 2021
Nomor : 39 /DISDIKBUD/2021

**TIM PENGELOLA *WEBSITE*, *MEDIA STREAMING*, DAN *SOSIAL MEDIA*
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Ketua
3	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Sekretaris
4	Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Koordinator Sosial Media
5	Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP, Nazaruddin, A.Md	Koordinator <i>Media Streaming</i>
6	Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Zuhdi Ramadhan, A.Md	Koordinator <i>Website</i>

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK



H. SYAHDAN, M.Pd.I
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19670603 198807 1 002